



SALINAN

Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR . 5 .. TAHUN . 2016

TENTANG

BATIK KHAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali keanekaragaman potensi kekayaan intelektual daerah dan meningkatkan kreativitas masyarakat Kabupaten Subang terutama di bidang seni kerajinan batik, perlu dilakukan upaya mengenalkan dan menggalakkan seni batik dengan motif dan corak batik tulis khas budaya masyarakat Kabupaten Subang, guna memberikan kebanggaan dan membuka peluang usaha yang berbasis kerakyatan;

b. bahwa karya cipta batik yang ditetapkan sebagai khas Kabupaten Subang adalah didasarkan atas kenyataan bahwa karya cipta batik tersebut merupakan salah satu motif hasil peninggalan masa prasejarah yang ditemukan pada bejana perunggu di Kabupaten Subang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Batik Khas Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BATIK KHAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Subang.
2. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Subang.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
5. Batik Khas Daerah adalah karya cipta batik tulis yang memiliki corak, motif, dan warna dengan ciri khas budaya masyarakat Daerah.
6. Pencipta Batik Khas Daerah adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk Batik Khas Daerah dan bersifat pribadi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan kepastian hukum terhadap karya cipta batik yang ditetapkan sebagai batik khas Kabupaten Subang dan menumbuhkan minat, kreativitas dan kebanggaan masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan seni batik yang berbasis kedaerahan.

Pasal 3

Tujuan penetapan kain batik khas Kabupaten Subang adalah :

- a. Memberikan perlindungan hukum atas seni batik khas Kabupaten Subang;
- b. Memberikan rasa percaya diri, kebanggaan dan pengenalan seni batik yang berbasis budaya masyarakat Kabupaten Subang
- c. Mendorong minat dan kreativitas masyarakat Kabupaten Subang untuk mengembangkan potensi seni batik;
- d. Menjamin keterpaduan pengaturan dan arah pembinaan usaha di bidang industri busana dan/atau usaha pembuatan batik;
- e. Melindungi kepentingan masyarakat dan mengupayakan adanya alat bukti hukum atas hak kekayaan intelektual yang menjadi asset daerah;
- f. Menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dalam proses pembuatan dan pemasaran batik khas Kabupaten Subang.

BAB III

BATIK KHAS KABUPATEN SUBANG

Pasal 4

- (1) Ciptaan batik khas Kabupaten Subang ditetapkan berdasarkan hasil kajian tim pengkajian batik Kabupaten Subang yang ditetapkan oleh Bupati Subang.
- (2) Ciptaan batik yang ditetapkan sebagai batik khas Kabupaten Subang adalah batik dengan bentuk, gambar, motif, warna dan/atau kombinasinya sesuai dengan bentuk, gambar, motif, sesuai kombinasi yang ada pada bejana perunggu, dan gambar sisingaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menciptakan Batik Khas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa seizin dari Bupati.
- (4) Penetapan batik sebagai ciri khas Kabupaten Subang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Subang.

BAB IV
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
BATIK KHAS KABUPATEN SUBANG

Pasal 5

- (1) Perancang dan / atau pencipta Batik Khas Daerah diakui sebagai pencipta, sedangkan Pemerintah Daerah merupakan Pemegang Hak Cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya sebagai asset kekayaan Daerah, kecuali dalam hal diperjanjikan lain.
- (2) Bupati dapat memberi penghargaan kepada Pencipta Batik Khas Daerah yang ciptaannya ditetapkan sebagai Batik Khas Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengrajin Batik Khas Daerah guna meningkatkan potensi hak kekayaan intelektual atas seni batik daerah;
- (4) Ketentuan mengenai penghargaan kepada Pencipta Batik Khas Daerah dan pembinaan dan pengembangan terhadap pengrajin Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENDELEGASIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengembangan Batik Khas Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Batik Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. SKPD yang membidangi kebudayaan, pariwisata dan olah raga dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual;
 - b. SKPD yang membidangi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah dalam rangka registrasi Batik Khas Daerah sebagai aset Daerah;
 - c. SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan dan SKPD yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka pembinaan terhadap pengusaha batik; dan
 - d. Kepala Bagian Ekonomi dalam rangka mengembangkan Batik Khas Daerah menjadi bagian potensi ekonomi Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Juni 2016

Plt. BUPATI SUBANG,

ttd

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG

ttd

H. ABDURAKHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR...5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (1/31/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR ...5... TAHUN 2016
TENTANG
BATIK KHAS KABUPATEN SUBANG

I. UMUM

Bahwa pada era perdagangan bebas saat ini menghendaki setiap produk yang diperdagangkan harus dilindungi hak kekayaan intelektual, termasuk produk yang merupakan karya intelektual yang berbasis khas kedaerahan. Pada sisi lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, serta tantangan persaingan global dipandang perlu untuk melakukan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah terutama keanekaragaman potensi kekayaan daerah.

Bahwa batik merupakan salah satu keanekaragaman potensi seni daerah, untuk itu perlu dilindungi hak kekayaan intelektualnya serta dikembangkan secara optimal sebagai komoditas unggulan daerah. Ciptaan batik khas Kabupaten Subang yang dilindungi hak intelektualnya tersebut merupakan batik dengan motif sesuai dengan corak yang terdapat pada bejana perunggu yang merupakan peninggalan masa prasejarah yang ditemukan di Kabupaten Subang dan ditetapkan berdasarkan hasil kajian tim pengkajian batik Kabupaten Subang.

Penetapan karya cipta batik khas Kabupaten Subang dimaksud untuk memudahkan dan mengetahui perkembangan tatanan budaya / seni masyarakat oleh generasi sekarang dan yang akan datang, menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan serta dapat memberikan kesempatan/iklim usaha yang sehat bagi masyarakat Kabupaten Subang.

Penetapan batik sebagai ciri khas Kabupaten Subang ini tidak bermaksud untuk menutup kemungkinan atau kesempatan bagi perancang atau pengrajin lain untuk mengembangkan batik khas Kabupaten Subang dalam hal ini sesuai dengan motif yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian tim pengkajian batik. Apabila di kemudian hari terdapat karya cipta batik yang memiliki kesesuaian motif seperti yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ciri khas Kabupaten Subang, maka Kepala Daerah dapat menetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian ciptaan batik yang ditetapkan sebagai batik khas Kabupaten Subang adalah batik dengan bentuk, gambar, motif, warna dan/atau kombinasinya sesuai dengan bentuk, gambar, motif, warna

dan/atau kombinasi pada bejana perunggu yang ditemukan di Kabupaten Subang yaitu di Kampung Tangkil, Kecamatan Serangpanjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/ d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) s / d ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a : Cukup jelas

Huruf b dan c : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.